

**PENYELESAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN
KETERANGAN (SP2DK) ATAS SELISIH ANTARA BIAYA GAJI DALAM
SPT TAHUNAN PPH BADAN DENGAN TOTAL PENGHASILAN BRUTO
DALAM SPT PPH 21 PADA PT X**

(STUDI KASUS PADA KLIEN SOLID CONSULTANT)

TUGAS AKHIR



Oleh:

Andhika Khrisna Mukti

152110713110

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN
KETERANGAN (SP2DK) ATAS SELISIH ANTARA BIAYA GAJI DALAM
SPT TAHUNAN PPH BADAN DENGAN TOTAL PENGHASILAN BRUTO
DALAM SPT PPH 21 PADA PT X**

(STUDI KASUS PADA KLIEN SOLID CONSULTANT)

TUGAS AKHIR



Oleh:

Andhika Khrisna Mukti

152110713110

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya,⁵ Juni 2024

Penulis



Andhika Khrisna Mukti

NIM. 152110713110

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENYELESAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN
KETERANGAN (SP2DK) ATAS SELISIH ANTARA BIAYA GAJI DALAM
SPT TAHUNAN PPH BADAN DENGAN TOTAL PENGHASILAN BRUTO
DALAM SPT PPH 21 PADA PT X

(STUDI KASUS PADA KLIEN SOLID CONSULTANT)

Disusun Oleh:

Andhika Khrisna Mukti

152110713110

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan


Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.

Tanggal, 09 Juni 2024

NIP. 199209182019031008

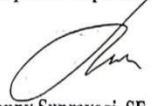
Dosen Pembimbing


Rindah Febriana S., S.E., Ak., M.Acc., CA., CAPF.

Tanggal, 19 Juni 2024

NIP. 197802012003122002

Pimpinan / Supervisor


Danny Supravogi, SE

Tanggal, 12 Juni 2024

REVISI

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PENYELESAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN KETERANGAN (SP2DK) ATAS SELISIH ANTARA BIAYA GAJI DALAM SPT TAHUNAN PPH BADAN DENGAN TOTAL PENGHASILAN BRUTO DALAM SPT PPH 21 PADA PT X” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Rindah Febriana S., S.E., Ak., M.Acc., CA., CAPF. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
4. Riska Nur Rosyidiana, S.E., M.Ak., CRA. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendididkan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, Ibu Wiwin Winarsih, S.Pd. dan Bapak Djoko Prijono, S.Pd. yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Bapak Danny, Bapak Panji, Bapak Krisna, Bapak Wimas, dan seluruh staf dan karyawan Solid Konsultan yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.

8. Rona Kamilia yang selalu menemani dan membantu dalam mengerjakan laporan.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 1 Februari 2024

Penyusun



Andhika Khrisna Mukti

CS Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran yang dapat bersifat wajib untuk dibayarkan oleh warga negara kepada negara, serta dapat bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan dipergunakan untuk kepentingan negara. Surat Permintaan Penjelasan Data dan (SP2DK) merupakan surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tujuan untuk meminta penjelasan atas data dan keterangan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya temuan dugaan bahwa wajib pajak tersebut melakukan hal yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Petugas pajak telah mengirimkan SP2DK kepada PT X pada tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya temuan bahwa terdapat perbedaan antara biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan penghasilan bruto dalam SPT PPh 21. Kesimpulannya yaitu bahwa petugas pajak menginginkan suatu penjelasan atas data dan keterangan yang dimiliki oleh PT X. Khususnya terdapat perbedaan selisih antara biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan penghasilan bruto dalam SPT PPh 21 tahun pajak 2019. Sehingga dikirimkannya SP2DK kepada PT X untuk diberi kesempatan agar segera memberikan surat tanggapan berupa penjelasan mengenai permasalahan atau perbedaan tersebut.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, SP2DK, Surat Pemberitahuan Tahunan.

ABSTRACT

Taxes are contributions that can be mandatory to be paid by citizens to the state, and can be coercive and do not get direct rewards by being used for the benefit of the state. Request for Explanation of Data and Information (SP2DK) is a letter made by the Head of the Tax Service Office (KPP) with the aim of requesting an explanation of the data and information to the taxpayer concerned. The tax officer has sent a SP2DK to PT X in 2019, this is due to the finding that there is a difference between salary costs in the Annual Corporate Income Tax Return and gross income in the Income Tax Return 21. In particular, there is a difference between salary costs in the Annual Corporate Income Tax Return and gross income in the Income Tax Return for the 2019 tax year. So that a SP2DK was sent to PT X to be given the opportunity to immediately provide a response letter in the form of an explanation of the problem or difference.

Keywords: Annual Tax Return, Income Tax, SP2DK, Tax.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Definisi Pajak	5
2.2 Pajak Penghasilan	5
2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	6
2.3 SPT Tahunan PPh Badan	6
2.4 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	7
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS.....	8
3.1 Objek.....	8
3.2 Waktu.....	8
3.3 Metode Kajian	9
BAB 4 PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil Pelaksanaan	11

4.2 Pembahasan	12
4.2.1 Penyebab Adanya Selisih pada Biaya Gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019	12
4.2.2 Pembetulan dan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan yang Belum Terpenuhi	14
4.3 Solusi.....	17
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir.....	10
Tabel 4.1 Data Gaji Pegawai Kantor PT X.....	13
Tabel 4.2 Data Gaji Pekerja Harian PT X.....	14
Tabel 4.3 Data Penerimaan THR Pegawai Kantor PT X.....	16
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Kantor PT X	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rincian Beban Usaha PT X.....	15
Gambar 4.2 Bukti Bayar PPh Pasal 21 Pegawai Kantor PT X.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SP2DK PT X Tahun Pajak 2019	22
Lampiran 2 Surat Tanggapan PT X Terhadap SP2DK	24
Lampiran 3 Neraca dan Laba Rugi SPT Tahunan PPh Badan PT X.....	25
Lampiran 4 Berita Acara Permintaan Penjelasan	27
Lampiran 5 Diagram Alur Penyelesaian SP2DK	28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat didefinisikan menjadi beberapa pengertian oleh para ahli. Contohnya yaitu menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, menjelaskan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat imbalan kembali secara langsung, dan memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan kepentingan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”. Pengertian pajak lainnya dijelaskan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., menjelaskan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung, serta dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara”. Terakhir pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. MJH. Smeets, menjelaskan bahwa “Pajak adalah imbalan kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma yang berlaku dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya ialah digunakan khusus untuk kepentingan pemerintah”.

Di Indonesia, sejumlah peraturan telah menetapkan prinsip-prinsip dasar sistem perpajakan negara dan menguraikan aturan-aturan mendasar untuk perpajakan, baik dalam hal bagaimana negara mengumpulkan, mengelola, menggunakan, dan membebankan pajak. Bagaimanapun, setiap jenis pemungutan pajak memiliki dasar administratif yang berbeda, misalnya, aturan penilaian pajak yang penting yang mengawasi Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dikendalikan dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Nomor 36 Tahun 2008. Pedoman ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan pajak yang dipaksakan pada pembayaran. Namun, pada dasarnya kerangka penetapan pajak di Indonesia telah disusun dan

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikombinasikan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terlepas dari dua pedoman yang baru-baru ini dirujuk, premis kerangka ketetapan pajak di Indonesia juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-DJP).

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Resmi (2014:11), terbagi menjadi tiga sistem diantaranya yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan yang terakhir yaitu *Witholding System*. Sementara dalam sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia menggunakan sistem *Self Assesment System*, yang mana sistem pemungutan ini memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung perpajakannya sendiri. Sehingga besar sekali adanya kemungkinan kesalahan dalam salah hitung atau salah bayar pada perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Tentu saja kesalahan ini umumnya disebabkan oleh faktor *human error*, khususnya pada kualitas pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku kurang begitu baik atau bisa saja karna adanya kelalaian. Kesalahan ini dapat dimaklumi karena peraturan pajak sendiri memiliki kompleksitas dan peraturan tersebut seringkali diubah-ubah sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan semakin besar.

SP2DK adalah instrumen yang digunakan oleh pemeriksa pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan data kepada warga negara sehubungan dengan kemungkinan adanya kekurangan atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Hal ini disampaikan setelah proses analisis dan pemantauan data dan informasi pemeriksa pajak. Siklus pemeriksaan diselesaikan dengan membandingkan informasi yang dimiliki oleh pemeriksa biaya dengan informasi yang dirinci oleh warga negara dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau informasi bersyarat lainnya. Dengan dikeluarkannya surat ini, maka sudah sewajarnya jika lubang penilaian dan kenaikan biaya yang dilakukan oleh warga negara di Indonesia menjadi lebih baik dan konsisten. Berbagai sistem telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan konsistensi

pembayaran pajak dan menambah pemasukan negara dari sektor pajak. Mendorong wajib pajak untuk lebih proaktif dalam melengkapi dan memenuhi kewajiban perpajakannya adalah salah satu strategi yang diusulkan. Yang paling penting, surat ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para penelaah pajak dalam rangka memodernisasi organisasi pajak di Indonesia untuk membangun kerangka kerja pajak yang lebih unggul, cakap, menarik, dan berbasis informasi.

Pada kasus ini terdapat temuan oleh pemeriksa pajak setelah mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) terhadap PT X, yaitu perbedaan khususnya pada bagian biaya gaji yang dilaporkan. PT X melakukan kelalaian khususnya terjadi kesalahan menginput beberapa pegawai perusahaan yang seharusnya dilakukan pemotongan/pemungutan terkait kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan perpajakan termasuk Surat Himbuan, Surat Pemberitahuan Potensi Kekurangan Pembayaran Pajak (SP2DK), penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak. Ditambah dengan adanya kompleksitas permasalahan yang ada pada kasus ini, maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus ini karena mencakup banyak hal seperti Laporan Keuangan (Akuntansi Perpajakan) dan aspek perpajakan itu sendiri menjadi sebuah Laporan Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apa isi dari Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) yang diberikan kepada PT X?
2. Bagaimana penanganan yang harus dilakukan atas kesalahan yang dilakukan oleh PT X atas dikirimkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) oleh fiskus atau petugas pajak kepada PT X?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan untuk memahami isi dari Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) serta memberikan respon atau balasan kepada pemeriksa pajak atas dikirimkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) tersebut.
2. Mendeskripsikan alur penanganan dengan cara memberikan penjelasan data maupun keterangan. Selain itu juga agar pihak pemeriksa mengetahui bahwa PT X tidak melakukan kegiatan apapun yang berbentuk manipulasi, sehingga kesalahan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan pada biaya gaji yang telah dilaporkan, dikarenakan adanya kesalahan murni yang dilakukan oleh perusahaan karena kelalaian dalam menginput beberapa pegawai yang seharusnya dilakukan pemotongan/pemungutan.

1.4 Manfaat

Keuntungan dari penerbitan SP2DK di PT X adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Keilmuan
Pemeriksaan ini diharapkan dapat menambah informasi hipotesis, informasi tambahan, pengetahuan, dan pemahaman. Selain itu, menjadi alasan untuk eksplorasi tambahan dengan tema komparatif juga diantisipasi.
2. Manfaat Praktis
Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan saran dan pertimbangan kepada PT X mengenai keefektifan SP2DK dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan perbedaan biaya gaji yang dilaporkan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak telah dijelaskan dalam UU HPP Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pajak juga tidak langsung dapat dikompensasikan dan digunakan untuk semua alasan untuk keberhasilan individu.

2.2 Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan dijelaskan dalam UU HPP Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, yang mana dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang ditetapkan kepada subjek pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.

2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan atau jasa dan dilakukan oleh wajib pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri disebut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan ini merupakan suatu pajak yang berkaitan dengan penghasilan pegawai yang bekerja dalam sebuah perusahaan tertentu.

Angsuran PPh Pasal 21 dapat dilakukan selama tahun berjalan dan harus dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk. Pihak yang ditunjuk adalah orang pribadi atau badan yang diberi wewenang untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Sementara itu, pemotong PPh Pasal 21 wajib mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK.03/2008.

2.3 SPT Tahunan PPh Badan

Klarifikasi SPT tahunan telah dijelaskan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomer 21/PJ/2009, yang menjelaskan bahwa SPT tahunan adalah surat pemberitahuan yang diselesaikan setiap tahun dan digunakan oleh warga negara yang ditentukan untuk melaporkan angsuran biaya, objek dan bukan objek biaya, sumber daya, dan kewajiban sesuai dengan pedoman pengeluaran yang relevan. Untuk sementara, formulir SPT Tahunan Badan Usaha itu sendiri menggunakan semacam struktur, khususnya struktur SPT 1771.

Untuk pengurusan SPT Tahunan Badan sendiri memiliki batas waktu paling lambat empat bulan setelah tahun pajak berakhir. Petunjuk untuk mengurus SPT Tahunan Badan struktur 1771, sebaiknya adalah sebagai berikut:

1. Isi catatan setiap komponen laporan fiskal.
2. Mengisi lampiran-lampiran pada SPT.
3. Mengisi komponen-komponen penting pada setiap lampiran.

2.4 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam peraturan dan pedoman, SP2DK dapat diartikan sebagai surat yang diberikan oleh fiskus karena adanya temuan-temuan yang dianggap tidak benar. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa wajib pajak tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sesuai dengan hasil temuan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumpulkan data dan informasi tersebut dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sarana informasi, dan hasil pemeriksaan. Jika Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan bahwa SPT wajib pajak mengandung data atau informasi pajak yang tidak akurat, maka Kepala KPP tersebut akan mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kemudian mengirimkan seorang *Account Representative* (AR) untuk melakukan pengawasan pembebanan dalam menyelesaikan kewajibannya dengan cara mendisposisikan kepada Kepala Seksi atau pejabat penilai yang menjadi atasannya, hal ini sesuai dengan apa yang telah diarahkan dalam PMK 45/PMK.01/2021. Ada beberapa proses permintaan data yang dilakukan sampai dengan pemberian SP2DK, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan SP2DK kepada warga negara baik secara langsung atau selama siklus kunjungan. Pengiriman ini dapat dilakukan dengan cara diantar langsung, dikirim melalui pos, atau email. Hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya. Setelah surat dikirimkan, warga diberi kesempatan untuk menjawab SP2DK dengan batas waktu 14 hari setelah tanggal yang tercatat atau tanggal kunjungan yang dinyatakan.

2. Tahap Tanggapan Wajib Pajak

Tahap tanggapan ini dilakukan oleh wajib pajak setelah SP2DK dikirimkan. Tanggapan ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila wajib pajak belum memberikan atau mengirimkan Surat Tanggapan, Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak dapat memilih salah satu dari tiga kegiatan yang menyertainya:

1. Kepala KPP dapat memberikan perpanjangan waktu kepada wajib pajak terkait dengan tanggapan yang harus dikirimkan.
2. Kepala KPP memiliki hak untuk melakukan kunjungan kepada wajib pajak.
3. Kepala KPP dapat memeriksa sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Tahap Penelitian
Tahapan ini dilakukan oleh perorangan yang melakukan analisis, konsultasi, atau memperluas penelitian atas data yang sudah diperoleh. Data ini kemudian akan diproses berdasarkan pengetahuan dan keahlian agar dapat memperoleh hasil yang berefek pada tindakan lebih lanjut yang lebih tepat. Selain itu juga agar dapat dilakukan perekomendasi atas tindakan lanjut yang telah tercantum dalam LHP2DK.
4. Tahap Referensi atau Tindak Lanjut
Tahapan ini mengizinkan Kepala KPP untuk dapat menentukan keputusan atau tindakan apa yang akan dilakukan, dan harus berdasarkan dengan kesimpulan atas analisis yang diperoleh dari data yang sudah diberikan wajib pajak sebelumnya.
5. Tahap Pengadministrasian Kegiatan Permintaan Penjelasan
Tahapan ini diharuskan membuat suatu dokumentasi yang dapat berupa SP2DK atau LHP2DK. Laporan ini berisi tentang hasil permintaan penjelasan atau pelaksanaan atas keterangan yang mencakup simpulan dan usulan. Laporan ini juga harus dibuat dengan tenggat waktu maksimal tujuh hari setelah selesainya jangka waktu permintaan penjelasan atas keterangan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek penelitian penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Solid. PT X merupakan perusahaan dagang yang menjual hasil bumi perkebunan khususnya palawija. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini menawarkan produk dalam menyediakan kebutuhan konsumen atas penjualan perkebunan hasil bumi yang mencakup hampir di seluruh Indonesia. Perusahaan ini sudah termasuk ke dalam wajib pajak badan yang melakukan penjualan hasil perkebunan dan dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena terdapat kegiatan transaksi jual beli, serta memiliki beberapa pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Maka terdapat pengenaan pemotongan/pemungutan atas setiap gaji karyawan perusahaan tersebut dengan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kemudian dihitung menggunakan tarif pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang diperbarui Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) kepada PT X yang isinya terdapat selisih antara biaya gaji pada formulir SPT Tahunan PPh Badan dengan biaya bruto pada formulir SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2019.

3.2 Waktu

Penyusunan untuk Tugas Akhir ini dimulai pada awal Maret 2024. Pada bulan tersebut penulis diberikan kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) ini oleh pihak pembimbing magang di Kantor Konsultan Pajak Solid. Berikut penulis lampirkan Tabel 3.1 yang merupakan skema alur kegiatan pelaksanaan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir:

Tabel 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kegiatan Magang																
2	Penentuan Dosen Pembimbing																
3	Penyusunan Tugas Akhir																

Sumber: Penulis, 2024

3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode studi kasus yang ada pada PT X. Menurut Bimo Walgito (2010), metode studi kasus ialah metode yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan menganalisis suatu kejadian atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam pelaksanaan studi kasus ini diperlukan adanya informasi sebanyak-banyaknya. Informasi tersebut didapatkan melalui proses wawancara kepada staf Kantor Konsultan Pajak Solid yang mengerjakan atau merespon atas diterbitkannya surat tersebut. Dalam penelitian (Pahleviannur, et al., 2022), Esterberg (2002) mendefinisikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab tentang objek pembahasan tertentu. Sehingga akan dapat dikonstruksikan inti dari topik yang dibahas tersebut. Dengan adanya proses ini, dapat diketahui juga dengan jelas dan terperinci tentang proses pemecahan permasalahan yang ada dan dilakukan oleh PT X atas penerbitan surat tersebut. Dalam melengkapi penyusunan Tugas Akhir ini, dikumpulkan data-data yang diperlukan dan data tersebut harus bersifat penting terkait dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Pada penelitian yang dilakukan penulis kali ini merupakan penelitian yang dilakukan kepada PT X, yang mana merupakan sebuah perusahaan dagang berfokus pada penjualan hasil bumi berupa perkebunan. Perusahaan tersebut selama ini melakukan kegiatan jual beli hasil perkebunan khususnya palawija. PT X juga merupakan wajib pajak yang terbilang cukup baik dan patuh dalam urusan kewajiban perpajakannya. Dengan cara selalu melaporkan kegiatan bisnisnya untuk kewajiban perpajakannya tersebut. PT X juga senantiasa menyetorkan pajak yang terhutangnya, khususnya yaitu PPh Pasal 21. Hal ini dikarenakan perusahaan ini memiliki pegawai yang bekerja, maka dari itu terdapat pengenaan pemotongan/pemungutan atas setiap gaji karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2022, PT X mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) dari fiskus atau petugas pajak. Petugas pajak nantinya akan meneliti perbedaan dalam biaya gaji yang telah dilaporkan. Perbedaan ini membuat petugas pajak perlu menanyakan mengapa hal yang dimaksud bisa terjadi. Sehingga atas temuan ini, menyebabkan tidak diketahuinya berapa jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh PT X.

Fiskus atau petugas pajak mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) kepada PT X atas selisih sesuai dengan yang telah diperiksa sebelumnya, dan memberikan batas waktu paling lama 14 hari kepada PT X untuk menjawab pengiriman Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) tersebut. Apabila tanggapan tersebut tidak diberikan oleh PT X atau melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka pada saat itu juga, pejabat pembebanan biaya dapat melakukan penelaahan ulang terhadap organisasi tersebut.

Maka dengan adanya temuan tersebut dan dikirimkannya surat tersebut oleh petugas sebelumnya, PT X segera membuat dan mengirimkan surat tanggapan kepada petugas pajak pada tanggal 6 Oktober 2023. Surat Tanggapan ini dibuat setahun setelah SP2DK diterbitkan, hal ini dikarenakan setelah pimpinan Kantor Pelayanan Pajak memberikan perpanjangan waktu untuk dikirimkannya tanggapan atas kasus tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana disebutkan bahwa PT X akan melakukan berbagai upaya yaitu melaporkan SPT Tahunan PPh 21 masa Desember 2019 dan bersedia melakukan pembayaran apabila terdapat pajak yang kurang untuk disetorkan. Dengan adanya surat tanggapan yang dikirimkan oleh PT X tersebut membuat petugas pajak tidak perlu melakukan pemeriksaan kepada PT X. Hal ini dikarenakan etika baik yang ditunjukkan PT X berupa melakukan penjelasan atas keterangan data yang dimiliki.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab Adanya Selisih pada Biaya Gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019

Petugas pajak telah mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) kepada PT X pada tahun 2019, hal ini dikarenakan melihat adanya perbedaan dalam rincian biaya gaji. Sehingga perbedaan ini menjadikan komitmen atas tidak adanya cicilan iuran yang seharusnya dibayarkan oleh PT X. Kesalahan ini terjadi karena adanya kelalaian dalam pelaporan perpajakan pekerja PT X, sehingga informasi yang ada saat ini memberikan hasil data yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. PT X mengakui bahwa pihaknya belum melakukan pemotongan terkait PPh Pasal 21 kepada sebagian pekerjanya, sehingga terjadi perbedaan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, petugas pajak mengirimkan SP2DK kepada PT X untuk segera memberikan klarifikasi dan penegasan. Selain itu, kewajiban perpajakan PT X yang belum selesai dapat segera diselesaikan.

Dengan adanya surat tersebut yang disampaikan langsung oleh petugas pajak, PT X segera melakukan koreksi ulang terhadap letak kesalahan yang sudah

ditemui. Dengan adanya kesalahan yang disadari oleh PT X yaitu berupa kelalaian dalam menginput beberapa karyawan yang seharusnya juga dilakukan pemotongan/pemungutan atas kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 mereka. Setelah kesalahan ini disadari, PT X segera mengirimkan Surat Tanggapan kepada petugas pajak atas dikirimkannya surat tersebut. Surat ini memiliki fungsi sebagai informasi tentang langkah apa yang akan dilakukan oleh PT X dalam mengkoreksi kesalahan tersebut. Dengan cara dikirimkan surat tanggapan secara tertulis dengan melampirkan data-data pendukung yang berkaitan dengan SPT Tahunan.

Selain itu juga, petugas pajak meminta penjelasan terkait tidak ditemukannya pajak yang dilaporkan pada SPT Masa Tahun 2019. Ditambah juga ditemukan bahwa terdapat selisih atas kurangnya biaya gaji yang disebabkan oleh kesalahan penginputan. Setelah dilalui pemeriksaan atas Surat Tanggapan yang telah dikirimkan, petugas pajak mengetahui bahwa pada PT X terdapat dua pekerja yang berbeda. Yang pertama bekerja sebagai pegawai kantor dan yang kedua bekerja sebagai pekerja harian. Dan yang dilaporkan oleh PT X pada SPT Tahunan PPh Badan, hanya pekerja harian saja. Sehingga pegawai kantor masih belum dilakukan pemotongan atas perhitungan terkait perpajakan PPh Pasal 21. Berikut penulis lampirkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 yang merupakan tabel data gaji pegawai yang bekerja pada PT X, baik pegawai kantor maupun pekerja harian:

Tabel 4.1 Data Gaji Pegawai Kantor PT X

	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Rudi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Rofik	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Danny	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000

Sumber: Data Kantor Konsultan Pajak Solid

Tabel 4.2 Data Gaji Pekerja Harian PT X

	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL GAJI
Nanda	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.500.000
Parmi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.500.000
Yanti	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	29.400.000
Lis	2.450.000	2.450.000	1.800.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	3.450.000	29.750.000
Indah	2.250.000	2.250.000	1.800.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	3.250.000	27.550.000
Yudi	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	27.600.000
Sri	2.300.000	2.300.000	1.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	27.000.000
Darmi	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	40.800.000
Muklis	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	37.300.000
Solikin	2.350.000	2.350.000	1.700.000	2.350.000	2.350.000	2.253.417	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	3.150.000	28.253.417
Heri	2.200.000	2.200.000	1.650.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.800.000	26.450.000
Fahmi	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.300.000	37.300.000
herman	2.300.000	2.100.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.500.000	2.100.000	2.100.000	2.900.000	27.000.000
Rizki	2.300.000	2.100.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.610.000	26.310.000
Jum	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	21.300.000
Desi							2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000

Sumber: Data Kantor Konsultan Pajak Solid

4.2.2 Pembetulan dan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan yang Belum Terpenuhi pada SPT Tahunan PPh Badan 1771

Karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT X, maka dari pihak perusahaan melakukan upaya pembetulan terhadap kesalahan yang terjadi. Upaya ini dilakukan dengan berlandaskan peraturan yang tercantum pada Undang-Undang KUP Pasal 8 Ayat (1) yaitu yang mengatur tentang pembetulan surat pemberitahuan.

Pembetulan ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada petugas pajak atas hal-hal yang ditanyakan. Dengan melampirkan data laporan neraca dan laba rugi PT X, untuk dapat dilakukan pemeriksaan bahwa petugas pajak dapat memastikan bahwa jumlah beban gaji yang dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai dengan yang ada pada data laporan keuangan perusahaan. Data laporan neraca dan laporan laba rugi ini sebelumnya telah dilaporkan kedalam E-Formulir SPT Tahunan PPh Badan 1771 pada Lampiran Khusus 8A-2. Data yang dilaporkan tersebut dapat menjadi acuan petugas pajak untuk memastikan terkait jumlah beban gaji PT X, khususnya pada laporan laba rugi bagian beban usaha. Berikut Penulis lampirkan Gambar 4.1 yang merupakan gambar rincian beban usaha PT X:

RINCIAN BEBAN USAHA
Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2019

Lamp III

Rp

Beban Administrasi & Umum

- Bb Gaji & THR	674.619.417
- Bb Sumbangan & Entertainmet	2.400.000
- Bb Transportasi	410.875.200
- Bb Percetakan & Fotocopy	2.100.000
- Bb Pos & Materai	1.200.000
- Bb Telekomunikasi	36.778.916
- Bb. Ijin & Surat	12.500.000
- Bb. Iuran & Langganan	6.000.000
- Bb Supliet Kantor	6.100.000
- Bb Pemel. Invent Kantor	1.087.000
- Bb. Penyusutan	54.408.300
- Bb Perlengkapan	2.100.000
- Bb Konsumsi	4.200.000
- Bb. Listrik	12.100.000

Jumlah Beban Administrasi & Umum 1.226.468.833

Jumlah Beban Usaha 1.226.468.833

Gambar 4.1 Rincian Beban Usaha PT X

Sumber: Data Kantor Konsultan Pajak Solid

Kemudian PT X melakukan penjelasan kepada petugas pajak terkait tidak ditemukannya pelaporan yang dilakukan pada SPT Masa pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan semua gaji selama satu bulan pekerja yang bekerja pada PT X, masih dibawah PTKP sehingga sesuai aturan yang berlaku tidak perlu dilakukan pemotongan. Ditambah selama ini PT X hanya melaporkan urusan perpajakannya hanya kepada pekerja hariannya. Untuk pegawai kantor tidak dilakukan pemotongan karna faktor kelalaian PT X. Apabila pegawai kantor PT X juga dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, dapat dipastikan terdapat pajak yang harus dilaporkan pada SPT Masa Tahun 2019. Selain itu juga setelah bulan Juni, dua dari tiga pegawai kantor PT X mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)

sehingga hal ini dapat menjadi faktor penambah biaya gaji untuk dilakukan pemotongan terkait PPh Pasal 21. Berikut penulis lampirkan Tabel 4.3 yang merupakan bukti terkait data penerimaan THR pada dua pegawai kantor PT X:

Tabel 4.3 Data Penerimaan THR Pegawai Kantor PT X

	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	THR
Rudi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Rofik	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Danny	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	

Sumber: Data Kantor Konsultan Pajak Solid

Selanjutnya terkait perpajakan sisa pegawai kantor PT X yang belum dilaporkan, dilakukan pemotongan/pemungutan terhadap jumlah sisa pegawai kantor yang belum dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya PPh Pasal 21 tersebut. Karena setelah melalui pemeriksaan, diketahui bahwa masih ada tiga pegawai kantor PT X yang belum dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 21. Sehingga PT X segera melakukan perhitungan pemotongan pada ketiga pegawai kantor tersebut. Berikut merupakan Tabel 4.4 yang merupakan tabel perhitungan pajak PPh Pasal 21 tiga pegawai kantor PT X yang belum dilakukan pemotongan:

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Kantor PT X

	TOTAL GAJI	BY JABATAN	PTKP	PKP	PPH 21
Rudi	78.000.000	(3.900.000)	(67.500.000)	6.600.000	330.000
Rofik	72.800.000	(3.640.000)	(58.500.000)	10.660.000	533.000
Danny	64.800.000	(3.240.000)	(58.500.000)	3.060.000	153.000
					1.016.000

Sumber: Data Kantor Konsultan Pajak Solid

Kemudian setelah upaya pembetulan dengan cara melakukan perhitungan atas sisa pegawai kantor yang belum dilakukan pemotongan dan dilaporkan sebelumnya, diketahui total pajak yang masih harus dibayarkan PT X sebesar Rp 1.016.000. Jumlah ini yang diperintahkan oleh petugas pajak melalui SKPKB yang diterbitkan, untuk segera dilakukan pembayaran kewajiabn perpajakan pegawai kantor PT X yang belum dilakukan pembayaran. Selain melakukan pembayaran juga diperintahkan untuk segera dilaporkan pada SPT Tahunan 1771 PT X. Maka

PT X melakukan pembayaran atas kurangnya jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada petugas pajak sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut penulis lampirkan Gambar 4.2 yang merupakan bukti bayar yang dilakukan pihak perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak:

DATA PEMBAYARAN			
TANGGAL & JAM BAYAR	: 30/10/2023 12:34:11	NTB	: 000072894381
TANGGAL BUKU	: 30/10/2023	NTPN	: 1CEE45H0F62B7UVU
KODE CABANG BANK	: 0206	STAN	: 894453
DATA SETORAN			
KODE BILLING	: 228155777154046		
NPWP	:		
NAMA WAJIB PAJAK	:		
ALAMAT	:		SURABAYA
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
RINCIAN DATA SETORAN			
MATA ANGGARAN	: 411121		
JENIS SETORAN	: 100		
MASA PAJAK	: 12122019		
NO KETETAPAN	: 0000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 1.016.000,00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: SATU JUTA ENAM BELAS RIBU		

Gambar 4.2 Bukti Bayar PPh Pasal 21 Pegawai Kantor PT X

Sumber: Data Kantor Konsultan Pajak Solid

Setelah dilakukan pembayaran untuk sisa pajak yang harus dibayarkan, kemudian pihak petugas pajak melakukan pemeriksaan ulang apakah langkah yang dilakukan oleh pihak perusahaan sudah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila sudah, petugas pajak kemudian akan memberikan Surat Berita Acara Permintaan Penjelasan sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran 4 Bab Lampiran. Surat ini digunakan sebagai tanda sah bahwa kasus SP2DK perusahaan PT X dinyatakan sudah selesai.

4.3 Solusi

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh PT X yaitu dengan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh petugas pajak dengan cara melakukan pembetulan. Pembetulan ini dilakukan pada SPT Tahunan 1771 agar tidak lagi

terdapat perbedaan selisih antara nilai biaya gaji yang disetor. Untuk tidak terjadi kesalahan yang berulang, diharapkan pihak perusahaan melakukan pengecekan ulang pada saat pengerjaan pemotongan/pemungutan atas kewajiban perpajakan pegawai atau karyawannya. Sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan berupa kelalaian seperti sebelumnya. Serta sebagai wajib pajak yang patuh kepada peraturan perpajakan yang berlaku, PT X melakukan pembayaran atas kurangnya pajak yang harus dibayar kepada petugas pajak pada tahun 2019 tersebut.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT X telah memahami isi dan aspek-aspek yang ada atas dikirimkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) oleh fiskus atau petugas pajak, sehingga mengetahui apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah dikirimkannya surat tersebut
2. PT X melakukan alur penyelesaian atau penanganan atas dikirimkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) oleh fiskus atau petugas pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang sudah dibahas diatas, maka saran dari kesimpulan yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pihak Perusahaan

Saran yang dapat disampaikan kepada pihak perusahaan adalah dapat melengkapi seluruh kewajiban perpajakan pegawainya. Sehingga seluruh kewajiban perpajakan pegawai perusahaan tersebut dapat dilaporkan kepada petugas pajak tanpa ada kekurangan atau kesalahan yang dapat terjadi. Juga diharapkan agar pihak perusahaan lebih teliti dalam menyetorkan jumlah pajak yang terutang. Dengan tepatnya jumlah pembayaran pajak yang dilakukan, akan membuat keuntungan tersendiri bagi pihak perusahaan sebagai wajib pajak yang patuh dan membantu memberikan pendapatan bagi negara.

2. Bagi Pihak Petugas Pajak

Saran yang dapat disampaikan kepada petugas pajak ialah untuk terus mendorong dan melakukan koreksi ulang kepada wajib pajak yang ingin atau sudah melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga resiko kurangnya pembayaran pajak dapat diminimalisir. Sehingga peran petugas pajak disini sangat penting dalam mengawasi dan mengetahui terkait kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Esterberg, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pahleviannur, et al., 2022, p.125.
- Prof. Dr. MJH Smeets, 2003. Perpajakan Indonesia Edisi Pertama. Jakarta, Salemba.
- Prof. Dr. P. J. A Adriani, 1979. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Eresco.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 1974. Pajak dan Pembangunan/Rochmat Soemitro Jakarta: Eresco.
- Republik Indonesia, 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia, 2015. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan kepada Wajib Pajak.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SP2DK PT X Tahun Pajak 2019



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
MULYOOREJO**

Jl. JAGIR WONOKROMO 100 SURABAYA -
TELEPON (031) 8403600 07-8403608, FAKSIMILE (031) 8403608, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRISIS PAJAK (031) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : SP2DK-1332/WPJ.11/KP.12/2022 9 Juni 2022
Sifat : Rahasia dan Sangat segera
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

Yth. Pimpinan [REDACTED]

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui terdapat indikasi bahwa:
 - a. Terdapat selisih biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto dalam SPT PPh 21.



2. Dasar Hukum:

- a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;
- b. Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Saudara memiliki hak untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sepanjang belum dilakukan pemeriksaan;
3. memperhatikan hal tersebut, Saudara diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada kami atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara:
 - a. tatap muka langsung;
 - b. tatap muka melalui media audio visual; atau
 - c. tertulis, yang dapat berupa:
 - 1) Surat Pemberitahuan (SPT);

LAMPIRAN
 Surat Kepala KPP Pratama Surabaya
 Mulyorejo
 Nomor : SP2DK-1332/WPJ.11/KP.12/2022
 Tanggal : 9 Juni 2022

1. Biaya Gaji vs PPh Ps1 21

No.	Biaya Gaji Menurut SPT Tahunan PPh Badan	Penghasilan Bruto SPT Masa PPh Pasal 21	Penghasilan Bruto SPT Tahunan PPh pasal 21	Selisih
1.	674.619.417	0	674.619.417	

Lampiran 2

Surat Tanggapan PT X Terhadap SP2DK

Kepada Yth:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo

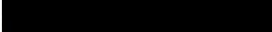
Surabaya

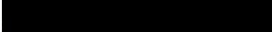
Jl. Jagir Wonokromo no 100, Surabaya

Perihal: Surat Tanggapan atas SP2DK-1332/WPJ.11/KP.12/2022

Berkaitan dengan dikirimkan surat dari KPP Pratama Mulyorejo dengan nomor: SP2DK-1332/WPJ.11/KP.12/2022 tanggal 9 Juni 2022 mengenai permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada SPT tahunan 2019 .

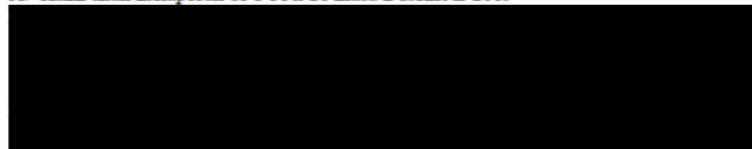
Nama WP : 

NPWP : 

Alamat : 

Berdasarkan surat tersebut terdapat beberapa point pada kertas kerja lampiran surat yang harus kami jelaskan, berikut penjelasan dari kami:

A. Kami akan melaporkan SPT PPh 21 masa Desember 2019



Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, 06 Oktober 2023

Hormat saya,



Lampiran 3

Neraca dan Laba Rugi SPT Tahunan PPh Badan PT X

N E R A C A		
Per 31 Desember 2019		
AKTIVA	Note	Rp
AKTIVA LANCAR		
- Kas dan Bank	1	78.125.878
- Piutang Dagang		76.373.466
- Persediaan		231.160.700
Jumlah Aktiva lancar		385.660.044
AKTIVA TETAP		
- Harga Perolehan		217.633.200
- Akumulasi Penyusutan		-117.884.650
Jumlah Aktiva tetap	Lamp I	99.748.550
Jumlah Aktiva		485.408.594
KEWAJIBAN & EKUITAS		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
- Hutang Usaha		140.956.571
- Hutang Pajak	2	13.187.137
Jumlah Kewajiban jangka pendek		154.143.708
EKUITAS		
- Modal Disetor	3	250.000.000
- Saldo Laba	4	81.264.886
Jumlah Ekuitas		331.264.886
Jumlah Kewajiban & Ekuitas		485.408.594

LAPORAN LABA - RUGI
Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2019

	Note	Rp
Penjualan		30.554.752.167
Harga Pokok Penjualan	Lamp II	-29.272.625.441
Laba kotor		1.282.126.726
Beban usaha	Lamp III	-1.226.468.833
Laba usaha		55.657.893
Pendapatan & Beban Lain Lain		
- Pendapatan Jasa Giro (Netto)		105.654
- Beban Administrasi Bank		-812.500
Jumlah Pendapatan & Beban Lain Lain		-706.846
Laba bersih usaha		54.951.047

Lampiran 4

Berita Acara Permintaan Penjelasan

**BERITA ACARA PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN**
Nomor : BA- 11/P2DK/KPP.111207/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2023, berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-1332/WPJ.11/KP.12/2022 tanggal 09 Juni 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menerima penjelasan dari:

Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
JL. [REDACTED]
Alamat : MULYOREJO, SURABAYA
Secara : Tertulis dan Media Audio visual

☒ Wajib Pajak/Wakil/Kuasa menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Wajib Pajak menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Atas selisih biaya gaji dan SPT Masa PPh 21, Wajib Pajak mengakui seluruh data dan Wajib Pajak telah memberikan data pendukung serta bersedia melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa 21

[REDACTED]

☐ Wajib Pajak tidak menyampaikan penjelasan
☐ Informasi lainnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak

Surabaya, 27 Oktober 2023
Petugas
[REDACTED]
Kepala Seksi Pengawasan III
[REDACTED]

Lampiran 5

Diagram Alur Penyelesaian SP2DK

